

# SAKENA

JURNAL HUKUM KELUARGA

Volume  
01

Number  
01

Periode  
Januari-Juni 2018

ISSN  
2798-7149

## **SAKENA**

**JURNAL ILMU DAN KEBUDAYAAN**  
Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2018  
2018, 214h 4500

**Penanggungjawab**  
M. Yusni, SH, M. P.A. MKR

**Redaktur**  
Nurhasanah, M. Ag

**Editor**  
Drs. Adhinarwan, M. Ag  
Drs. Hj. Nurwati, MA  
Zulfan, SH, MKR

**Desain Grafis**  
Iyannur, SH

**Sekretariat**  
Endi Hartono, MA  
Eva Susi Hartono, S. Pd. I.

**Komak Jurnal Sakena**  
Fakultas Syarif'ah UIN Imam Bonjol  
Jl. Prof. Mahmud Yunus No. 1 Padang  
Phone./Fax 0751 30272  
Email sakena@fsh.uinib.ac.id

Website <http://fsh.uinib.ac.id/index.php/journals/sakena>

SAKENA diterbitkan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syarif'ah UIN Imam Bonjol Padang sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ilmu pengetahuan hukum keluarga. Berisi tulisan ilmiah mengenai hasil penelitian, hipotesis, survey dan karya akademik lainnya. Sedang mengandung para ahli, caranya, praktik untuk berdiskusi dan menuliskan secara bebas dan kreatif sendiri berkomunikasi dengan masyarakat akademik yang lebih luas. Artikel dapat memperoleh dan berpartisipasi tulisan yang ditulis tanpa mengabdikan masalah dan (juga) Artikel yang ditulis dilakukan menggunakan pendengar melalui jurnal ini, semuanya merupakan pengalaman penuh sendiri.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>PERUBAHAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (STUDI INTERAKSI ANTARA HUKUM NEGARA DENGAN HUKUM ADAT)</b> Yusnita Eva .....	1
<b>ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PEMBAGIAN WARISAN SECARA ISHLAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM</b> Elfia .....	15
<b>IMPLIKASI HARTA PENCARIAN ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA (ANALISIS PUTUSAN PA BUKITTINGGI)</b> Elimartati .....	27
<b>PENGGUNAAN ISTISHAB AL-HAL PADA KASUS MAFQUD</b> Hamda Sulfinadia .....	35
<b>HET KANTOOR VOOR INLANDSCHE ZAKEN, MENGENANG KIPRAH "KEMENAGNYA-NYA" HINDIA BELANDA DALAM PEREPEKTIF KEKINIAN</b> Yecki Bus .....	45
<b>MAQASID AL-SYARI'AH SEBAGAI KATALISATOR PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM</b> Fitra Nelli .....	59
<b>PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN MUALAF OLEH KUA KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT</b> Andrean Syahputra .....	75
<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MENDAHULUKAN WALIMAH AL 'URSY KARENA HAID DI KENAGARIAN BUKIT SILEH KABUPATEN SOLOK</b> Rizki Rahman .....	85

## Maqashid al-Syari'ah Sebagai Katalisator Pembaharuan Hukum Islam

Fitra Nelli

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

### ABSTRACT

*Maqashid al-syari'ah* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyari'atkan Allah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pembahasan *maqashid syari'ah* secara luas dan sistematis dikemukakan oleh Abu Ishak al-Syatibi (w. 790 H/ 1388 M) dari kalangan mazhab Maliki. Akan tetapi, terdapat perbedaan diskursus *maqashid syari'ah* dengan sebelumnya, di mana pembahasan *maqashid syari'ah* sebelum al-Syatibi lebih banyak berkuat dalam persoalan 'illat hukum. Karena pada waktu itu, para ulama ushul fiqh banyak yang merangkap sebagai teolog atau ahli kalam, maka banyak wacana di bidang ushul fiqh yang dieksplorasi oleh para teolog, termasuk diskursus *maqashid al-syari'ah*. Al-Syatibi dianggap sebagai bapak *maqashid al-syari'ah*, karena lalah peletak dasar ilmu *maqashid al-syari'ah*. Al-Syatibi mengklasifikasikan *maqashid al-syari'ah* menjadi dua tingkatan, yaitu dari segi *qashd al-syari'* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari segi *qashd al-mukallaf* atau subjek hukum. Al-Syatibi membagi maslahat ini kepada tiga (3) tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier) Yang termasuk kategori *dharuriyyat* ini adalah *al-Kulliyat al-khamsah* atau *ushul al-khamsah*, yakni ; agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

**KEYWORDS** *Maqashid al-syari'ah, Hukum Islam.*

### PENDAHULUAN

Ketika memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan dan membuat hukum untuk manusia, Allah sama sekali tidak butuh manusia. Allah tidak akan merasakan sedikitpun manfaat dan mudharatnya. Oleh karena itu, ketika Allah membuat hukum untuk manusia, maka manusia sendirilah yang akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat nanti dan di sisi lain menjauhkan mereka dari kemudharatan dan kerusakan.

*Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Sebagian ulama menempatikannya dalam pembahasan ushul fiqh dan ulama lain membahasnya secara terpisah dalam pembahasan filsafat hukum Islam. Allah memiliki sifat Maha Bijaksana (*al-Hakim*)<sup>1</sup>.

Oleh karena itu, dalam menciptakan, Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Allah juga Maha Bijaksana dalam membuat hukum, Allah tidak akan membuat hukum dengan sia-sia dan sewenang-wenang.

Apabila diperhatikan perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an serta perintah dan larangan Nabi SAW, dalam Sunnah, semuanya memiliki tujuan tertentu dan hikmah yang mendalam serta tidak ada yang sia-sia. Di antaranya sebagaimana ditegaskan Allah dalam beberapa ayat al-Qur'an, seperti surah al-Anbiya' (21) ayat 107 :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . (الانبياء

kali. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah (Baina al-Maqashid Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah)*, terjemahan oleh : Arif Munandar Riswanto, dengan judul *"Fiqh Maqashid Syari'ah (Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal)"*. [ Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007], hal. 5.

<sup>1</sup> Dalam al-Qur'an, nama Allah "al-Hakim" disebutkan lebih dari sembilan puluh

Artinya: (Tiadalah maksud Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta). (QS. Al-Anbiya': 107)

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat untuk seluruh alam semesta di dalam ayat di atas, diartikan dengan kemashlahatan umat.

Dengan demikian, mengetahui maqashid al-syar'iah merupakan suatu keniscayaan, agar tujuan dari syariat itu tercapai, dapat dirasakan dan disadari oleh manusia sebagai hamba Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya penulis akan memaparkan tentang maqashid al-syar'iah: pengertiannya, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya serta kaedah-kaedahnyanya.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Maqashid al-Syar'iah

#### 1. Pengertian Maqashid al-Syar'iah Menurut Etimologi

Ditinjau dari segi kebahasaan, kata "maqashid al-syar'iah" merupakan kata majemuk atau jumlah idhafah yang terdiri dari dua kata, yaitu "maqashid" dan "syar'iah". Kata maqashid adalah bentuk jama' (plural) dari kata maqshid (مَقْشِدٌ) yang berasal dari kata مَقْشِدٌ - مَقْشِدٌ - مَقْشِدٌ berarti: bermaksud, berniat (Ahmad Warson Munawwir, 1984, hal. 1123). dan kata maqshad adalah *masdar mimy*. (Abd al-Aziz bin Abd al-Rahman bin Ali bin Rabi'ah, 2010, hal. 19).

Di dalam kitab "Lisan al-Arabi" kata al-qashdu, berarti: jalan lurus, seperti Firman Allah yang berbunyi:

وَعَلَىٰ أُمَّةٍ قَدَمٌ أَمْسَلُ وَمِنْهَا حَأْبَرٌ ۗ وَتَوْشَاهُ

فَدَنْتَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok dan jika-lalu Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (QS: al-Nahl: 9)

سَلْمَةٌ وَعَلَىٰ لَدَدِ السَّلِّ ۖ... السَّلْمَةُ  
سَلْمَةٌ (jalan yang lurus) (Ibnu Manzhur, 2003), jilid VII, hal. 377-378.

Dengan demikian, maqashid merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Di samping itu, sebagian ulama bahasa menyebutkan bahwa kata "al-qashdu"

memiliki banyak makna, di antaranya berarti. (Abd al-Aziz bin Abd al-Rahman bin Ali bin Rabi'ah, 2010, h. 19):

- الأمر والاعتدال والوسط
- استقامة الطريق
- الاعتدال والوسط وعدم الإفراط

Kemudian kata "syar'iah" berasal dari kata "شرع - يشرع - شرعاً". Di dalam kitab "Lisan al-Arabi", kata الشريعة dalam perkataan bangsa Arab adalah tempat mengalirnya air, bisa juga berarti "sumber mata air yang dilalui manusia, maka manusia meminumnya dan mengambil airnya" (Mahmud Hamid Utsman, 2002, hal. 188-189). Bahkan, manusia akan memerintahkan binatang ternaknya untuk menyeberangi dan minum air tersebut. Orang Arab tidak menamakan aliran air ini dengan "syar'iah", kecuali jika airnya penuh dan alirannya tidak terputus, sehingga menjadi fenomena tersendiri, di mana tidak dapat diambil dengan timba. Kata الشريعة juga berarti sebuah tempat di tepi pantai yang dijadikan tempat minum binatang ternak. Di samping itu, الشريعة juga berarti apa yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya, seperti: puasa, sholat, haji, menikah dan lain-lain (Mahmud Hamid Utsman, 2002, jil V hal. 82).

Kata شرع, baik dalam bentuk kata benda (*ismun*) atau kata kerja (*fi'lon*), disebutkan beberapa kali di dalam al-Qur'an (Kata شرع disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak lima kali yakni: 1) QS. Al-Syura: 13 dan 21, 2) QS. Al-Jasiyah: 18, 3) QS. Al-A'raf: 163, 4) QS. Al-Maidah: 48 dan 5) QS. Thaha: 25). dalam arti "ketentuan atau jalan yang harus ditempuh" (Amir Syarifuddin, 1997, jilid I, hal. 281). Di antaranya Firman Allah SWT dalam surah al-Jatsiyah: 18 yang artinya sebagai berikut:

لَمْ يَجْعَلْنَا عَلَىٰ شَرِينَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْنَا وَلَا تَتَّبِعُوا

أَعْوَابَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS. al-Jatsiyah: 18)

Ayat di atas menjelaskan bahwa agama yang ditetapkan Allah untuk manusia secara bahasa disebut syariah, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupan di dunia.

Persamaan syariat Islam dengan jalan air adalah dari segi : siapa yang mengikuti syariat, maka ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah mewujudkan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan syariat sebagai penyebab kehidupan manusia (Amir Syarifuddin, 1997, jilid I, hal 1).

Dalam kitab *"Mu'jam Ushul al-Fiqh"* dijelaskan pengertian syariat adalah apa yang disyariatkan Allah atas lisan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi-Nabi sebelumnya, berkenaan dengan masalah agama (Khalid Ramadhan Hasan, ttp, 1997), hal 159).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah, baik berupa ibadah atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (Yusuf al-Qardhawi, hal. 12).

Di samping itu, menurut Yusuf al-Qardhawi, kata syariat itu mengandung dua arti, yaitu : *Pertama* : seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Artinya, kata syariat itu mencakup *ushul dan furu'*, akidah dan amal serta teori dan aplikasi. *Kedua* : sisi hukum amal di dunia. Seperti; ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan vertikal dan ibadah kepada Allah, juga mencakup urusan keluarga (*al-ohwal al-shakhsiyah*), masyarakat, umat, negara, hukum dan hubungan luar negeri (Yusuf al-Qardhawi, hal. 16-17). Dengan demikian, pengertian syariat menurut Yusuf al-Qardhawi itu, bersifat universal, yakni mencakup hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT (*حبل من الله*) dan hubungan horizontal antar sesama manusia (*حبل من الناس*).

Pendapat itu agaknya senada dengan pendapat Muhammad Syaltut, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, bahwa syariat adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan sesama manusia (Amir Syarifuddin, h. 2).

Berbeda dengan itu, Amir Syarifuddin berpendapat bahwa pada mulanya syariat itu diartikan "agama", seperti yang terdapat dalam surah al-Syura ayat 13 berikut :

• تَرَجَّعَ لَكُمْ مِنَ الَّذِينَ مَا وَضَىٰ بِهِ نُوْحًا وَالَّذِينَ  
أَوْصَيْنَا بِالْبَيْتِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ، إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ  
أَن أَوْسُوا لِلَّذِينَ وَلَا تَنْفَرُوا لَهُ، كَثَرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ لَمَّا قَدَّمْتَهُنَّ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنَاءٍ وَمَعَاذَ اللَّهِ  
مَنْ يُبَدِّلُ

Artinya : Dia telah menyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya) {QS. Al-Syura : 13}

Namun kemudian penggunaannya dikhususkan untuk hukum amaliyah. Pengkhususan itu dimaksud karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berlaku untuk masing-masing umat yang berbeda dengan umat sebelumnya. Jadi, kata "syariat" itu lebih khusus dari agama. Syariat itu adalah hukum amaliyah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya, sedangkan dasar agama, yakni akidah (tauhid), sama antara semua Rasul tersebut.

Demikianlah arti dari kata *التريعة* dan *التريفة* di dalam bahasa Arab, di mana dapat dipahami bahwa syariat adalah apa yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-Nya yang berbentuk ketetapan dan aturan-aturan.

Berdasarkan definisi di atas, maka pengertian "maqashid al-syariat" dari segi bahasa adalah tujuan-tujuan dari ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan Allah sebagai pembuat syariat (Syari) dalam menetapkan hukum Islam.

## 2. Pengertian Maqashid al-Syariat Menurut Terminologi

Berkaitan dengan maqashid al-syariat ini, ada beberapa istilah yang populer yaitu maqashid syariat, maqashid syari' (Allah), dan maqashid syuru'; ketiganya memiliki makna yang sama (Ahmad al-Raisuni, 1992, jilid I, hal. 13). Adapun mengenai pengertian "maqashid al-syariat" secara terminologi, pada dasarnya ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik tentangnya. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak memperhatikan maqashid syara' di

dalam hukum-hukum syara'. Oleh karena itu, pengertian "*maqashid al-syari'ah*" secara terminologi hanya dapat dipahami dari penjelasan-penjelasan mereka tentang tujuan umum penetapan hukum Islam atau dalam membahas tentang *al-maslahah* dan *'ilaf*. Suatu hal yang pasti adalah nilai-nilai *maqashid syari'ah* itu terdapat dalam setiap *ijtihad* dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. Hal ini sangat wajar, karena nilai-nilai *maqashid syari'ah* itu sendiri terkandung di dalam al-Qur'an dan sunnah.

Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H) yang terkenal sebagai pengembang ilmu *maqashid al-syari'ah* pun tidak memberikan rumusan secara defenitif. Pengertian "*maqashid al-syari'ah*" itu hanya dapat dipahami dari ungkapannya yang menjelaskan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia, berikut ini (Al-Syathibi, Jilid I, hal. 5)

عنه في الشريعة.... وضعت لتطبيق ما عند الشارع في إمام معاصمه  
في الدنيا والآخرة.

"[Syari'ah ini... ditetapkan untuk mewujudkan tegaknya *maqashid Syari'* dalam (mewujudkan) kemaslahatan manusia, baik dunia maupun di akhirat]."

Di samping itu, al-Syathibi juga menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah mengetahui rahasia-rahasia penetapan syari'at (*ta'yir*) dan seorang mujtahid ketika mengistinbathkan hukum mesti mengetahuinya (Al-Syathibi, Jilid I, hal. 6). Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pengertian *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular yang direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan muabah. Baik untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. Di sisi lain, *maqashid* (maksud-maksud) itu, dapat juga disebut hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang harus maupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Hikmah itu hanya dapat diketahui oleh orang yang mampu mengetahuinya, karena sesungguhnya Allah SWT. Maha Suci dari membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah. Akan tetapi, menurutnya, *maqashid al-syari'ah* itu tidak sama dengan *'ilaf* yang disebutkan oleh ahli

ushul fikih dalam bab *qiyas* dan didefinisikan dengan sifat yang jelas, tetap dan sesuai dengan hukum. *'Ilaf* itu, sesuai dengan hukum, tetapi ia bukan maksud bagi hukum tersebut. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa *'ilaf* adanya *rukhsah* itu adalah ketika *safar* (mengadakan perjalanan). Baik *rukhsah* itu dalam bentuk *jama'-qashar* dalam shalat, maupun berbuka ketika puasa Ramadhan. Jadi, *'ilaf* adanya *rukhsah* itu adalah *safar*, bukan kesusahan (سنة) yang dirasakan oleh musafir di dalam safarnya. Karena, kesusahan (سنة) itu adalah hikmah dibalik adanya *rukhsah* (Al-Syathibi, Jilid I, hal. 17-18).

Sementara itu, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), menegaskan bahwa syari'ah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syari'ah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia (Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqi'in*, 1996, jilid. III, hal. 37).

Dari beberapa defenisi *maqashid al-syari'ah* yang dikemukakan para tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

## B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Kaedah-kaedah *Maqashid al-Syari'ah*

Pembahasan *maqashid al-syari'ah* dan *maslahah* ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam pembicaraannya. Di mana di antara dua kajian itu yang lebih awal datangnya dan siapa yang menggagasnya, selalu tampil dalam wacana. Munculnya pemikiran tentang *maqashid syari'ah* dan *maslahah* itu dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran tentang dalil syara' dan penggunaannya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari petunjuk dari al-Quran dari segala seginya. Bila mereka tidak menemukan petunjuk dalam al-Quran, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi. Bila tidak menemukan jawabannya dalam sunnah Nabi dan tidak menemukan pula petunjuk dari dalil-dalil syara' yang mereka gunakan secara alternative, mujtahid mencoba meneladani cara yang dilakukan Allah dalam menetapkan hukum, yaitu di mana ditemukan masalah disitu berlaku

hukum Allah. Artinya pada saat tidak menemukan dalil syara' yang mu'tabar namun disitu ada mudaratnya maka mujtahid menetapkan hukum larangan sebagaimana Allah melarang setiap yang memberi mudarat. Begitu pula jika suatu tindakan diyakini baik dan mengandung maslahat, dalam hal ini mujtahid menetapkan suruhan sebagaimana Allah menyuruh melakukan suatu perbuatan yang baik, baik dalam bentuk wajib atau *mandub*.

Mengenal sejarah munculnya *maqashid al-syari'ah*, terdapat beberapa versi sejarah. Menurut Ahmad al-Raisuni, istilah *maqashid al-syari'ah* pertama kali digunakan oleh al-Hakim al-Turmuzi, ulama yang hidup pada abad ke-3 H, melalui buku-bukunya: "*al-Shalah wa Maqashiduha*", *al-Hajj wa Asraruh*, *al-'Ilah*, *'Illat al-Syari'at*, *al'Ilal al-Ubudiyyah*". Kemudian muncul Abu Manshur al-Maturidi (w.333 H) dengan karyanya "*Ma'had al-Syara'*", lalu disusul oleh Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H) dengan kitab ushul fiqhnya "*Mahasin al-Syari'ah*". Selanjutnya, muncul Abu Bakar al-Abhari (w.375H) dengan kitabnya "*Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail al-'Ilalah*" dan al-Baqillany (w.403 H) dengan kitabnya "*al-Taqir wa al-Irsyad fi Tartib Thuruh al-Ijtihad*". Setelah al-Baqillany, barulah muncul Imam al-Haramain, yaitu Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik bin 'Abdullah al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), al-Razi (w.606 H), al-Amidi (w. 631 H), Ibnu al-Hajib (w. 646 H), al-Baidhawi (w. 685 H), al-Asnawi (w. 772 H), Ibnu Subhy (w. 771 H), 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam (w. 660 H), al-Qarafi (w. 684 H), al-Thufi (w. 700 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). Kemudian baru muncul al-Syatibi (w. 790 H) dengan konsep yang komprehensif dan menyusun secara sistematis, sehingga ia dianggap sebagai peletak dasar *maqashid al-syari'ah*. (Ahmad al-Raisuni, hal. 31-57)

Kemudian, menurut versi Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, sejarah *maqashid al-syari'ah* dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase sebelum Ibnu Taimiyah dan fase setelah Ibnu Taimiyah. Sedangkan menurut Hammad al-Ubaldy, orang yang pertama membahas *maqashid al-syari'ah* adalah Ibrahim al-Nakha'i (w.96 H), seorang tabi'in yang juga merupakan guru dari Hammad, guru dari Imam Abu Hanifah (80 H). (Ahmad al-Raisuni, hal. 31-57).

Hasbi al-Shiddieqy menjelaskan, bahwa ulama-ulama sejak zaman Imam al-Syafi'i tidak ada yang berkonsentrasi menjelaskan tentang

maksud-maksud syara', meskipun mereka menerangkan tentang hukum-hukum dan sifat-sifat yang munasabah dalam menerangkan qiyas, karena mereka berpendapat bahwa segala hukum itu dipautkan dengan 'illatnya, bukan dengan sifat-sifatnya yang munasabah dan hikmah-hikmahnya. (Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 1981, hal. 78.)

Meskipun terjadi perbedaan, namun dapat disimpulkan bahwa sebelum al-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* sudah ada dan sudah dikenal, hanya saja belum disusun secara sistematis.

Akan tetapi, sebenarnya, sejak masa Rasulullah SAW, sudah ada petunjuk yang mengacu kepada peranan penting *maqashid al-syari'ah* dalam penetapan hukum Islam. Contohnya Hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, yang melarang umat Islam di Madinah menyimpan daging kurban, kecuali sekedar untuk bekal selama tiga hari.

عَلَيْكُمْ بِشَمْلِ مَنْ يَرْزُقُهُمْ الْحَبْرَاءُ؟ مَنْ هَدَىٰ عَنْ حَبْتِهِ فَلَمْ يَنْفَعِهِمْ عَنْ تَمِّهِ نَبِيٌّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لَا يَسْبِقُ لِحُجْمِ الْأَعْرَابِيِّينَ ذَوْقَ تَلَابُثٍ تَلَابُثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَلْزَمَهُ وَيُنْهَىٰ وَأَيُّنَ مِنْهَا بَنَىٰ ذَوْقَ تَلَابُثٍ وَعَلَيْكُمْ أَنْ يَحْتَمِرَ مَنْ فِي حَبْتِهِ عَلَيْكَ شَيْءٌ مَنْ فِي حَبْتِهِ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ تَلْزَمُهُمْ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Zakaria bin 'Adi dari Ubaidillah bin 'Amru dari Zaid bin Abu Unaisah dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah dia berkata, "Kami tidak menyimpan daging kurban setelah tiga hari, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menyimpannya sebagai perbekalan, dan kami pun memakan daging tersebut setelah tiga hari." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari 'Amru dari 'Atha dari Jabir dia berkata, "Kami menyimpannya untuk perbekalan ke Madinah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. Muslim) (Muslim, hadis no. 3646.)*



Sunan Abu Daud, Hadis nomor 2816).

Namun, beberapa tahun kemudian, ada beberapa sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah SAW tersebut, dengan menyimpan daging kurban lebih dari sekedar perbekalan untuk tiga hari. Kemudian peristiwa ini disampaikan orang kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, Rasulullah SAW tidak marah, lalu menjelaskan bahwa: "Dahulu aku melarang kalian menyimpannya (daging kurban) karena kepentingan *addoffah* (para pendatang dari perkampungan suku Badui yang datang ke Madinah, karena membutuhkan daging kurban). Sekarang simpanlah daging-daging kurban itu (karena tidak ada lagi para tamu yang membutuhkannya). Dengan demikian, larangan menyimpan daging kurban dalam hadis ini, adalah bertujuan untuk memberi kelapangan bagi kaum fakir miskin yang datang dari suku Badui. Ini adalah *maqashid al-syar'ah* dari larangan menyimpan daging kurban tersebut. Akan tetapi, setelah orang-orang fakir miskin dari perkampungan Badui itu tidak lagi membutuhkan daging kurban, maka larangan menyimpan daging kurban itu tidak diberlakukan lagi oleh Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, jika orang-orang fakir miskin dari suku Badui itu kembali membutuhkan daging kurban, ataupun jika ada dari suku lain yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban, maka hukum larangan menyimpan daging kurban itu juga kembali berlaku.

Kemudian hadis tentang larangan Rasulullah untuk menziarahi kuburan, karena dikhawatirkan akan terjadi pemujaan yang berlebihan terhadap roh-roh orang yang di kuburan, sehingga menjadikan umat Islam jatuh kepada syirik. Namun kemudian, Rasulullah membolehkan umat Islam untuk menziarahi kuburan.

هَذَا الْخَبْرُ مِنْ بَعْضِ مَنْ وَصَلَ مِنْ شُعْرَبِ بْنِ  
بَدْرٍ عَنْ بَنِي لَيْثَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُمْ عَنْ زِيَارَةِ  
الْقُبُورِ فَزُيَرُوا فَإِنِّي فِي زِيَارَتِهَا شَاكِرٌ  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian)." (HR. Abu daud) (Abu Daud,

*Maqashid al-syar'ah* dari ketentuan Rasulullah SAW, bahwa dilarang menziarahi kuburan adalah agar tidak terjadi pemujaan yang berlebihan terhadap roh-roh orang yang dikubur ataupun menyucikan roh-roh tersebut. Untuk itu, ditutup segala hal yang dianggap bisa membawa kepada pemujaan kuburan, yaitu melarang umat Islam menziarahi kuburan. Pada saat itu, karena Islam masih baru, maka diduga keimanan umat Islam masih labil dan belum mantap. Akan tetapi, setelah keimanan umat Islam kuat, menziarahi kuburan tidak lagi dikhawatirkan akan membawakepada pemujaan yang berlebihan terhadap kuburan, apalagi jatuh kepada syirik, maka larangan menziarahi kuburan itu pun dicabut oleh Rasulullah SAW. Meskipun begitu, suatu masa nanti, apabila praktek menziarahi kuburan itu terindikasi tidak lagi sesuai ajaran Islam, maka larangan menziarahi kuburan itu dinyatakan berlaku kembali.

Selanjutnya, pada masa sahabat, peranan penting *maqashid al-syar'ah* yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tersebut juga dijadikan pegangan oleh sahabat dalam mengistinbathkan hukum. Seperti ijihad Umar bin Khathab (42 SH- 23 H/581 M/644M) untuk tidak memberikan bagian zakat kepada orang-orang yang tergolong *muallafati qulubuhum* (orang yang sedang dibujuk hatinya untuk masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam), sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah QS. Al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الْمَسَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَاةِ لِلْوَهْمِ وَاللِّزَابِ وَالْفَرَمِينَ ذَلِكَ  
سَبِيلُ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ قَرِيبَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَأَنَّهُ غَلِيظٌ

حَصِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Taubah :60)

Umar berpendapat bahwa 'illat hukum yang mendasari diberikannya zakat kepada golongan ini di masa Rasulullah SAW tidak dijumainya lagi pada golongan *muallafati qulubuhum* pada masanya, karena umat Islam telah kuat. Artinya, maqashid al-syar'i'ah diberikannya zakat kepada golongan ini menurut Umar adalah agar mereka semakin tertarik masuk Islam, karena ketika itu Islam membutuhkan pengikut yang banyak untuk membela agama Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melunakkan hati dan menguatkan keimanan mereka. Tetapi, ketika umat Islam sudah banyak dan kuat serta peranan golongan *muallafati qulubuhum* tidak penting lagi, maka Umar melihat tujuan syari'atnya sudah berubah, sehingga ia menghentikan pemberian zakat kepada golongan ini. Akan tetapi, jika 'illat yang mendasari pembagian zakat terhadap golongan ini muncul lagi dan peranan mereka sangat dibutuhkan, maka pembagian zakat kepada mereka diberlakukan kembali.

Perkembangan selanjutnya, juga terdapat ulama-ulama yang menaruh perhatian terhadap maqashid al-syar'i'ah, di antaranya: Imam al-Haramain al-Juwaini (419 H-478 H / 1028 M-1085 M)<sup>1</sup>. Nama lengkap al-Juwaini adalah Abd

<sup>1</sup>Nama lengkap al-Juwaini adalah Abd al-Malik bin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah. Dia lebih populer dipanggil Abu Ma'ali Diya' al-Din, Imam Haramain. Iniberkaitan dengan keberadaannya di dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah sebagai pengajar dan mufti, selama empat tahun.

Al-Juwaini dikenal sebagai salah seorang tokoh utama mazhab Syafi'i. Meskipun demikian, banyak pendapatnya yang tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. Menurut Abdul Azim al-Adib, ahli Ushul fiqh kontemporer yang telah mengomentari kitab ushul fiqh al-Juwaini "*al-Burhan si Ushul al-Fiqh*", paling tidak ada 25 perbedaan pendapat antara al-Juwaini dengan Imam Syafi'i. Misalnya: persoalan boleh tidaknya menasakh ayat al-Qur'an dengan Sunnah Rasulullah SAW atau sebaliknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Sunnah tidak bisa menasakhkan ayat al-Qur'an, karena ayat al-Qur'an hanya bisa dinasakhkan oleh ayat al-Qur'an lainnya. Sunnah itu harus sejalan dengan

al-Malik bin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah. Dia lebih populer dipanggil Abu Ma'ali Dhiya' al-Din, Imam Haramain. Ini berkaitan dengan keberadaannya di dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah sebagai pengajar dan mufti selama empat tahun. Ia seorang penulis yang produktif, di antara buku-buku karyanya adalah *al-Nihayah al-Muthlab*, *al-Syamil fi Ushul al-Din*, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, *al-Irsyad*, *Talkhis al-Gharib*, *al-Irsyad dan al-Waraqat*, *Ghiyasul-Umam*, *Mughis al-Khalq fi tarjih Mazhab al-Syafi'*, *al-Mukhtasar al-Nihayah dan al-Risalah al-Nizamiyah*.<sup>3</sup>

Al-Juwaini dikenal sebagai salah seorang tokoh utama mazhab Syafi'i. Meskipun demikian, banyak pendapatnya yang tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. Menurut Abdul Azim al-Adib, ahli Ushul fiqh kontemporer yang telah mengomentari kitab ushul fiqh al-Juwaini "*al-Burhan si Ushul al-Fiqh*", paling tidak ada 25 perbedaan pendapat antara al-Juwaini dengan Imam Syafi'i. Misalnya: persoalan boleh tidaknya menasakh ayat al-Qur'an dengan Sunnah Rasulullah SAW atau sebaliknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Sunnah tidak bisa menasakhkan ayat al-Qur'an, karena ayat al-Qur'an hanya bisa dinasakhkan oleh ayat al-Qur'an lainnya. Sunnah itu harus sejalan dengan ayat al-Qur'an dan ia berfungsi sebagai penjelas, penafsir ayat al-Qur'an yang bersifat global. Akan tetapi, sebaliknya Imam al-Juwaini berpendapat bahwa Sunnah mutawatir dapat menasakh hukum yang dikandung ayat al-Qur'an.

Dalam sejarah dikatakan bahwa beliau adalah orang pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syar'i'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menetapkan hukum Islam, sebelum ia memahami betul maksud Allah dalam

ayat al-Qur'an dan ia berfungsi sebagai penjelas, penafsir ayat al-Qur'an yang bersifat global. Akan tetapi, sebaliknya Imam al-Juwaini berpendapat bahwa Sunnah mutawatir dapat menasakh hukum yang dikandung ayat al-Qur'an.

<sup>3</sup>Lihat, Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyin*, diterjemahkan oleh Husein Muhammad, dengan judul "*Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*", (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hal. 160-161.

mengeluarkan perintah dan larangan-Nya (Abd al-Malik bin Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, 1997 H), hal. 23. ). Selanjutnya al-Juwaini mengelaborasi maqashid al-Syari'ah dalam kaitannya dengan *illat* dan *ashl*.

Kemudian, pemikiran al-Juwaini ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Al-Ghazali (450-505 H/1057-1111M)<sup>4</sup>. Imam al-Ghazali mencoba menarik masalah maqashid syari'ah ini ke dalam kajian hukum syari'ah dan berupaya mencari pondasi legislasinya dengan cara menjelaskan hubungannya dengan *al-munasabah al-mashlahiyat* dalam qiyas. Berdasarkan hal itu, al-Ghazali memandang bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' adalah bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian al-Ghazali membagi kelima hal tersebut berdasarkan skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu pemeliharaan masalah primer (esensial), sekunder dan tersier (Al-Ghazali, 1412 H), hal. 250-251).

Kemudian setelah al-Ghazali, muncul 'Izz al-Din Abd al-Salam<sup>5</sup> (577-660 H/1181-

1261M) dari kalangan Syafi'iyah. Ia dikenal sebagai seorang tokoh besar, pejuang kebenaran, pakar ushul fiqh, pakar fiqh, Muhaddis, orator, sastrawan dan penyair. Ia dijuluki sebagai *Sulthan al-Ulama'*. Berkenaan maqashid syari'ah ini, ia memberikan penekanan dan pengelaborasi masalah secara hakiki dalam bentuk "menarik manfaat dan menolak kemudaratan (درء المنفعة وجلب المنة) (Izz al-Din Abd al-Salam, tt Jilid II, hal.9). Menurutnya, masalah *dunya* (keduniaan) tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *takmilat* (tersier/ komplementer). Kemudian ia menjelaskan bahwa taklif harus bermuara pada terealisasinya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Izz al-Din Abd al-Salam, tt Jilid II, hal.60-62). Dengan demikian, tampaklah bahwa 'Izz al-Din Abd al-Salam telah berupaya mengembangkan konsep masalah.

Pasca 'Izz al-Din Abd al-Salam, selanjutnya muncul al-Thufi (w.716 H/1316 M). Ia berpendapat bahwa masalah merupakan prinsip fundamental, sehingga dapat membatasi (takhshis) terhadap al-Qur'an, Sunnah dan Ijmak. Kemudian muncul Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah<sup>6</sup> (661-728 H/1262-1327 M) dari kalangan Hambali. Di dalam kitabnya ia membahas secara khusus tentang maqashid Syari'ah. Begitu juga dengan muridnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), menurut Yusuf al-Qardhawi, perhatiannya terhadap maksud-maksud syara, melebihi perhatiannya terhadap lafaz dan bentuk syari'at. Ia berpendapat bahwa dasar dan asas syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Seluruh syari'at mengandung

<sup>4</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Ia bergelar *"Hujjah al-Islam"* (argumentator Islam) dan *Zain al-Din* (hiasan agama). Ia yang biasa juga dipanggil "Abu Hamid" adalah seorang Faqih mazhab al-Syafi'i, ahli ushul fiqh, sufi, penyair dan sastrawan serta seorang ensiklopedis dalam ilmu-ilmu manqul (tradisional) dan ilmu ma'qul (rasional). Ia lahir di Tus tahun 405 H dan ia berasal dari keluarga miskin yang shaleh. Ayahnya bekerja sebagai tukang tenun. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang yang cerdas, objektif, jujur, kuat hafalan, peka, sangat kritis dan senang mendalami berbagai persoalan sampai ke akar-akarnya. Di antara gurunya yang terkenal adalah Imam al-Haramain al-Juwaini. Lihat *Abdullah Mustafa al-Maraghi, op.cit.*, hal. 171-172.

<sup>5</sup> Nama lengkapnya adalah Abd al-Aziz bin Abd al-Salam bin Abu al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhazzab bin al-Sulami al-Dimasyqi al-Syafi'i, dan biasa dipanggil 'Izz al-Din. Ia diberi gelar dengan "Sultan para Ulama. Ia lahir di Damaskus tahun 577 H. Di antara gurunya dalam bidang ushul fiqh yang terkenal adalah Syekh Saif al-Din al-Amidi. Di antara karya-karyanya adalah ; *Kitab al-Fawaid al-Ghayah fi al-Ikhtisar al-Nihayah (kitab fiqh)*, *al-Qawa'id al-Kubra* dan *al-Qawa'id al-Sughra, al-Farq Baina al-Iman wa al-Islam, Maqashid al-*

*Ri'ayah, Mukhtassar Shahih Muslim dan Al-Imam fi Adillah al-Ahkam* (kitab Ushul Fiqh). Ia meninggal dunia di Kairo pada tanggal 10 Jumadi al-Ula tahun 660 H. Jenazahnya dimakamkan di Qarafah kuba dipuncak bukit Muqattam. Lihat *Abdullah Mustafa al-Maraghi, op.cit.*, hal. 205-206.

<sup>6</sup> Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abd al-halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin al-Khidr bin Muhammad bin Taimiyah al-Harani al-Dimasyqi, Taqiy al-Din Abd al-Abbas, yaitu Imam. Ia lahir di Haran . Damaskus pada bulan Rabi'u al-Awal 661 H dan meninggal dunia di damaskus tahun 728 H. Lihat *Abdullah Mustafa al-Maraghi, op.cit.*, hal. 237-240.

keadilan, rahmat, kemaslahat dan hikmah (Yusuf al-Qardhawi, hal. 6-7).

Kemudian, pembahasan maqashid syari'ah secara luas dan sistematis dikemukakan oleh Abu Ishak al-Syatibi\* (w. 790 H/ 1388 M) dari kalangan mazhab Maliki. Akan tetapi, terdapat perbedaan diskursus maqashid syari'ah dengan sebelumnya, di mana pembahasan maqashid syari'ah sebelum al-Syatibi lebih banyak berkuat dalam persoalan 'ilat hukum. Karena pada waktu itu, para ulama ushul fiqh banyak yang merangkap sebagai teolog atau ahli kalam, maka banyak wacana di bidang ushul fiqh yang dieksplorasi oleh para teolog, termasuk diskursus maqashid al-syar'ah. Al-Syatibi dianggap sebagai bapak maqashid al-syar'ah, karena ialah peletak dasar ilmu maqashid al-syar'ah

Al-Syatibi berpendapat bahwa, kajian tentang maqashid syari'ah itu beranjak dari pemikiran bahwa semua syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa kini di dunia dan masa yang akan datang (akhirat). Dengan demikian, motif Allah dalam merumuskan hukum adalah kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah kepada merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.

Menurut Al-Syatibi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sakirman, masalah sebagai motif syari'ah diketahui melalui metode induktif, baik sebagai *grand theme* syari'ah secara umum, maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Al-syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasannya di dalam al-Qur'an. Seperti perintah wudhuk, motifnya adalah ketaqwaan dan kesholehan, dan perintah berjihad, motifnya adalah kemerdekaan (<http://Sakirman87.blogspot.com/2012/11/maqashid-syar'ah-imam-Aty-Syatibi/>)

Konsep maqashid syari'ah yang dikembangkan oleh al-Syatibi telah komprehensif, karena ialah yang memunculkan maqashid syari'ah sebagai istilah teknis, yang dirangkum secara sistematis dan komprehensif dengan menempatkan masalah sebagai tujuan umum dan primer pelebangan

\*Nama lengkapnya adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Garnati al-Syatibi. Dari beberapa buku yang ditelusuri tidak ditemukan keterangan mengenai kelahirannya, kapan dan di mana ia lahir. *Ibid.*, hal 276.

hukum Islam, yang sebenarnya telah melampaui pembahasan para ulama sebelumnya. Al-Syatibi membahas tentang maqashid syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas, di dalam kitabnya "al-Muwafaqat".

Al-Syatibi mengklasifikasikan maqashid al-syar'ah menjadi dua lingkaran, yaitu dari segi *qashd al-syar'* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari segi *qashd al-mukallaf* atau subjek hukum. *Qashd al-Syar'* dibaginya menjadi empat (4) bagian, yaitu;

**pertama;** maksud Syari' dalam menetapkan syari'at. Dalam hal ini al-Syatibi mengemukakan 13 permasalahan, namun semuanya mengacu kepada satu pertanyaan, "Apakah sesungguhnya maksud Syari' dengan menetapkan syari'at itu? Menurut al-Syatibi, Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) tidak lain adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan ( جلب النفع و رد الضرر ). Dengan kata lain, aturan-aturan hukum yang ditetapkan Allah itu hanyalah untuk kemaslahatan manusia sendiri.

**Kedua;** Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Suatu perintah yang merupakan taklif, harus dipahami oleh semua subyeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat, tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Masalah ini dibicarakan dengan dua istilah; al-dalalah al-ashliyah (pengertian esensial) dan al-dalalah 'awwamiyah (yang bisa dipahami oleh orang awam).

**Ketiga;** Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ketiga ini menganalisis pengertian taklif (kewajiban) dalam hubungannya dengan qudrah (kemampuan), masyaqqah (kesulitan) dan sebagainya.

**Keempat;** Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Pada aspek yang keempat ini mendeskripsikan huzuk (ketertarikan dan keinginan) dalam hubungannya dengan nafsu dan ta'abbud.

Meskipun maksud Syari' tersebut terpolarisasi kepada empat aspek tersebut, namun menurut al-Syatibi keempat aspek itu sebagai satu kesatuan yang harus ada secara keseluruhan, artinya keempat aspek tersebut

hanya dapat dibedakan secara teoritis, tetapi dalam aplikasinya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Selanjutnya, al-Syatibi membagi masalah ini kepada tiga (3) tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier) (Yusuf al-Qardhawi, hal.2210).

1. Masalah *dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan diri. Apabila ia tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Seperti; makan,minum, sholat,puasa dan ibadah lainnya. Jadi,kebutuhan primer itu adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurnanya kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut(Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hal.209.)
2. Yang termasuk kategori *dharuriyyat* ini adalah *al-Kulliyat al-khamsah* atau *ushul al-khamsah*, yakni ; agama, jiwa,keturunan, harta dan akal. Urutan kelima *dharuriyyat* ini adalah bersifat ijtihadi, jadi terkadang terjadi perbedaan dalam urutannya. Dengan demikian, kelima hal *dharuriyyat* tersebut bersifat mutlak harus ada pada manusia. Oleh karena itu, Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnanya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyyat* tersebut.

Adapun cara untuk menjaga yang lima tersebut, menurut al-Syatibi, ada dua cara:

- a. Dari segi adanya (*min janib al-wujud*), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melangsungkan keberadaannya.
- b. Dari segi tidak adanya (*min janib al-'adam*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Contohnya:
  1. Menjaga agama dari segi *wujud*. Misalnya; shalat dan zakat.
  2. Menjaga agama dari segi *'adam*, misalnya ; jihad dan hukuman bagi orang murtad.
  3. Menjaga jiwa dari segi *wujud*, misalnya ; makan dan minum
  4. Menjaga jiwa dari segi *'adam*, misalnya ; hukuman qishas dan diyat
  5. Menjaga nasl (keturunan) dari segi *wujud*, misalnya ; nikah

6. Menjaga nasl (keturunan) dari segi *'adam*, misalnya ; had bagi pezina dan *muqzhif*.
7. Menjaga harta dari segi *wujud*, misalnya ; jual beli dan mencari rezki.
8. Menjaga harta dari segi *'adam*,misalnya ; riba dan memotong tangan bagi pencuri.
9. Menjaga akal dari segi *wujud*,misalnya ; makan dan mencari ilmu.
10. Menjaga akal dari segi *'adam*,misalnya ; had bagi peminum khamar.

3. Masalah *hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Apabila sesuatu itu tidak ada, maka ia tidak menimbulkan kerusakan atau kematian, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) dan kesempitan. Misalnya: dalam ibadah adanya rukshah menjama" dan menqashar shalat bagi musafir.Tujuan tingkat kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Oleh karena itu, keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan.
4. Sedangkan masalah *tahsinat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuai dengan keharusan akhlak yang baik atau sesuai dengan adat. Apabila sesuatu itu tidak ada,maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, serta tidak menimbulkan kesulitan dan kesempitan, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Misalnya ; dalam masalah *thaharah*, menutup aurat. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, tujuan tingkat tertier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tujuan *tahsiniah* ini,menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada perbuatan yang dilarang. Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *tahsin* ini adalah menimbulkan hukum "*mandub*" dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ini menimbulkan hukum "*makruh*"( Amir Syarifuddin, hal. 214 ).

Selanjutnya untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan tentang *kulliyat al-khamsah* :

## a. Memelihara agama

Beragama merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan hewan. Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir dan kepada takdir. Kemudian manusia disuruh mengucapkan dua kalimah syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia berjihad di jalan Allah (Amir Syarifuddin, hal. 209), sebagaimana ditegaskan Allah dalam al-Qur'an surah al-Taubah ayat 41:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

①

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Taubah :41).

Di sisi lain, Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Oleh karena itu Allah mengharamkan segala bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan agama. Seperti; murtad, Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat :217:

يَسْتَفْتُونَكَ عَنِ الْخُرَامِ فَقَالَ فِيهِ قُلْ إِنَّمَا فِيهِ  
 كِبْرٌ وَوَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَفَّهَ بِهِ. وَاللَّسْتَجِدِ  
 الْخُرَامِ وَأَحْرَاجَ أَهْلِهِ. مِنْهُ أَكْثَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفَيْقَةُ  
 أَصْحَابُ مِنَ الْفَيْقِ وَلَا يَزَالُونَ يُغَيِّطُونَكَ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ  
 عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْطَعُوا. وَمَنْ يَرْثِدْ مِنْكُمْ عَنْ  
 دِينِهِ قَبِضَتْ وَأَمْوَالُهُمْ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فِي أَلَدُنَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَئِكَ أَسْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

حُلِيِّونَ ②

Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. 2:217).

## b. Memelihara jiwa.

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti ; makan, minum, menutup badandan mencegah penyakit. Di samping itu, manusia juga dituntut untuk melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karena itu Allah menyuruhnya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan yang buruk, karena itu dilarang Allah. Berdasarkan hal tersebut, untuk memelihara jiwa, maka Allah melarang perbuatan membunuh diri dan membunuh orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 33, berikut ini:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِالْحَقِّ وَنَمِيزَ  
 تَقْتُلُوا فَذَنْبٌ عَمَلْنَا لِيَوْمِهِ. سَلْمُنَا فَلَا يَمُرُّ  
 بِكُمْ إِنَّهُ كَانَ مَسْجُورًا ③

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan

barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.(QS. Al-Isra': 33)

Berdasarkan ayat ini, Allah mensyariatkan qishas kepada si pembunuh dengan tujuan untuk memelihara jiwa orang banyak. Hal ini senada dengan yang dimaksudkan Allah dalam ayat "(membunuh) dengan sesuatu yang benar" adalah yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash, membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat\* (ganti rugi) yang wajar, pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nanggukkannya. Namun, apabila ahli waris si korban setelah Allah menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Di samping itu, Allah mensyariatkan qishas untuk menghidupkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat : 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِيسَاسِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya :Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(QS. 2 : 179)

Untuk memelihara jiwa, ada beberapa hal mendasar yang dapat dilakukan, yaitu: 1). Melalui kebiasaan hidup sehari-hari, seperti berusaha mendapatkan makanan, minuman, rumah dan lain-lain. 2) melalui muamalat, yaitu segala sesuatu yang merujuk untuk

\* Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

kemaslahatan antar sesama manusia. Seperti jual beli, ganti rugi dan sebagainya. 3) melalui fiqh jinayah, seperti hukum qishas dan diyat.

#### c. Memelihara akal

Syari'at Islam menetapkan pentingnya memelihara akal, karena dengan menggunakan akal manusia dapat mengetahui tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk memelihara akal yang khusus diciptakan Allah untuk manusia, maka manusia diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu atau melalui pendidikan. Karena itu, segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik dan disuruh oleh Allah. Dalam hal ini, manusia disuruh menuntut ilmu sampai kapan saja dan di mana saja, jadi tidak dibatasi oleh masa/waktu, jarak dan tempat.

Di sisi lain, manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah kepada kerusakan akal adalah perbuatan buruk, karena itu dilarang oleh syara'. Misalnya, Allah mengharamkan meminum minuman yang memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 90 berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا جَعَلْنَا الْخَمْرَ وَالْاَسْمٰنَ وَالْاَزْلٰمَ رِجْسًا مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah\*, adalah termasuk perbuatan

\* Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan

syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".(QS.al-Maidah : 90)

#### d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan adalah memelihara kelangsungan kehidupan manusia, yaitu dengan keturunan yang sah. Untuk itu, Allah melengkapai kehidupan manusia dengan nafsu syahwat. Memelihara keturunan itu berkenaan dengan kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan antara sesama manusia. Contohnya, setiap anak dididik langsung oleh kedua orang tuanya, segalaprakalanya selalu diawasi dan dijaga oleh orang tuanya. Oleh karena itu, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan terjadinya generasi muda yang frustrasi, karena broken home, serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, seperti berbuat zina atau qazhaf (menuduh orang lain berbuat zina) (Muhammad Abu zahrah, hal. 551).

Dengan demikian, agar keturunan terpelihara dengan baik, maka semua usaha yang mengarah kepada penghapusan atau yang merusak keturunan yang sah dinyatakan sebagai perbuatan buruk, dan ini dilarang oleh syara'. Contohnya, Allah melarang sikap *tabattu'* (membuang), karena mengarah kepada peniadaan keturunan. Allah melarang perbuatan zina, karena zina itu dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah al-Isra' ayat 32, berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْهَانَ كَانَتْ حَبْلًا وَشَاءَ سَهْلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(QS.al-Isra' :32)

Kemudian, dalam surah al-Nur (24) ayat 2, Allah menetapkan sanksi bagi pelaku zina, sebagai berikut :

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

الرَّابِئَةَ وَالرَّائِيَةَ فَاصْبِرُوا لِحُجْرٍ وَصَبْرٌ بَيْنَهُمَا بَالَةٌ خَلْفَهُ  
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأَيْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَتَشْهَدُ عَلَيْنَا حَاطَةً مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus doll dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(QS. 24 : 2)

#### e. Memelihara harta.

Untuk memelihara harta, yang harus dilakukan adalah mencegah segala perbuatan yang akan menodai harta, misalnya pencurian dan perampasan. Cara yang dilakukan adalah mengatur sistem mu'amalah atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Termasuk juga dalam kategori memelihara harta adalah setiap hal yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur kerja sama di antara sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa dan bentuk-bentuk transaksi lainnya yang obyeknya adalah harta.

Mengenai hal ini dijelaskan Allah dalam surah al-Nisa' ayat 5, sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا أَمْوَالَكُم مِّمَّا كَفَرْتُمْ بِهَا

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(QS. 4:5)

Dan surah al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut :



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى  
الْمَعْسُومِ بِتَأْسُؤِ قُرْبَىٰ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِنْبِ  
وَأَشْرَ تَتَكَلَّمُونَ

**Artinya :** Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (QS. 2: 188)

Ketentuan dalam ayat-ayat di atas adalah untuk melarang segala bentuk perbuatan atau usaha yang mengarah pada pengrusakan atau pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta. Begitu juga dengan sanksi atau hukuman yang ditetapkan Islam terhadap orang yang melanggar hak milik orang lain, seperti dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 38, berikut :

وَالشَّارِبِ وَالشَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حَرْبًا بِمَا كَسَبَا  
تَكْلًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**Artinya :** "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS.al-Maidah :38)

Demikianlah lima hal yang tergolong kepada dharuriyyat yang wajib dipelihara. Namun, di samping lima hal tersebut ada ulama yang berpendapat bahwa salah satu yang termasuk kebutuhan dharuriyyat itu adalah "harga diri". Allah memerintahkan untuk memelihara harga diri atau kehormatan, karena itu Allah melarang berbuat sesuatu yang dapat menodai atau mencemarkan harga diri.

## SIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. *Maqashid al-syari'ah* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Pembahasan *maqashid syari'ah* secara luas dan sistematis dikemukakan oleh Abu Ishak al-Syatibi (w. 790 H/ 1388 M) dari kalangan mazhab Maliki. Akan tetapi, terdapat perbedaan diskursus *maqashid syari'ah* dengan sebelumnya, di mana pembahasan *maqashid syari'ah* sebelum al-Syatibi lebih banyak berkuat dalam persoalan 'illat hukum. Karena pada waktu itu, para ulama ushul fiqh banyak yang merangkap sebagai teolog atau ahli kalam, maka banyak wacana di bidang ushul fiqh yang dieksplorasi oleh para teolog, termasuk diskursus *maqashid al-syari'ah*. Al-Syatibi dianggap sebagai bapak *maqashid al-syari'ah*, karena ialah peletak dasar ilmu *maqashid al-syari'ah*.
3. Al-Syatibi mengklasifikasikan *maqashid al-syari'ah* menjadi dua tingkatan, yaitu dari segi *qashd al-syari'* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari segi *qashd al-mukallaf* atau subjek hukum.
4. Al-Syatibi membagi masalah ini kepada tiga (3) tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier).
  - a. Masalah *dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan diri. Apabila ia tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Seperti: makan, minum, sholat, puasa dan ibadah lainnya.
  - b. Masalah *hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Apabila sesuatu itu tidak ada, maka ia tidak menimbulkan kerusakan atau kematian, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan (*mayuqqah*) dan kesempatan. Misalnya: dalam ibadah adanya rukhsah menjama' dan menqashar shalat bagi musafir.
  - c. Sedangkan masalah *tahsinat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuai dengan keharusan akhlak yang baik atau

sesuai dengan adat. Apabila sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, serta tidak menimbulkan kesulitan dan kesempitan, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Misalnya ; dalam masalah taharah, menutup aurat.

5. Yang termasuk kategori dharuriyyat ini adalah *al-Kulliyat al-khamsah* atau *ushul al-khamsah*, yakni ; agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

## DAFTAR BACAAN

- Abd al-Malik bin Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997 H)
- Abd al-Malik bin Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997 H),
- Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyin*, diterjemahkan oleh Husein.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadis nomor 2816.
- Ahmad al-Raisuuny, *Nazhariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathiby*, (Beirut : Al-Ma'had al-'Alamy li al-Fikr al-Islami, 1992), jilid I.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Lengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984.
- Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Ushul*, (Kairo: al-Amiriyah, 1412 H)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid I.
- Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981).
- <http://Sakirman87.blogspot.com/2012/11/maqasid-syari'ah-imam-Asy-Syatibi/>
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *ITam al-Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), jilid. III.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo : Dar al-Hadis, 2003), jilid.VII.
- 'Izz al-Din Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi masalah al-Anam*, (Kairo : al-Istiqamat, tt) jilid I
- Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, (Mesir :t.tp., 1997).
- Mahmud Hamid Utsman, *Al-Qasmusal-Mubayyin Istilahat al-Ushuliyin*, (Riyad : Dar al-Za'im, 2002)

Muhammsad, dengan judul :*"Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah"*, (Yogyakarta : LKPSM, 2001)

Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis no.3646

Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah (Baina al-Maqashid Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah)*, terjemahan oleh : Arif Munandar Riswanto, dengan judul *"Fiqh Maqashid Syari'ah (Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal)"*.( Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007